



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1297, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten

Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang.

3. Kabupaten Sintang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
4. Kabupaten Murung Raya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari:

1. pertigaan batas antara Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat  $00^{\circ}23' 03,223''$  LS dan  $113^{\circ}15' 21,084''$  BT;
2. TK.01 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.02 dengan koordinat  $00^{\circ}20' 0,749''$  LS dan  $113^{\circ}13' 13,783''$  BT, TK.02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.03 dengan koordinat  $00^{\circ}18' 13,008''$  LS dan  $113^{\circ}14' 38,561''$  BT, TK.03 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.04 dengan koordinat  $00^{\circ}16' 9,551''$  LS dan  $113^{\circ}16' 27,839''$  BT, TK.04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.05 dengan koordinat

00°13' 48,471" LS dan 113°18' 6,079" BT, TK.05 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.06 dengan koordinat 00°11' 11,070" LS dan 113°18' 20,585" BT, TK.06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.07 dengan koordinat 00°9' 5,913" LS dan 113°19' 48,765" BT, TK.07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.08 dengan koordinat 00°6' 36,961" LS dan 113°25' 21,278" BT, TK.08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.09 dengan koordinat 00°3' 17,474" LS dan 113°26' 32,460" BT, TK.09 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.10 dengan koordinat 00°0' 29,847" LS dan 113°25' 36,270" BT, TK.10 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.11 dengan koordinat 00°3' 17,106" LU dan 113°24' 11,356" BT, TK.11 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.12 dengan koordinat 00°4' 59,882" LU dan 113°23' 35,768" BT, TK.12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.13 dengan koordinat 00°8' 33,065" LU dan 113°22' 27,605" BT, TK.13 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK.14 dengan koordinat 00°10' 9,600" LU dan 113°19' 31,200" BT; dan

3. TK.14 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandai oleh TK.15 dengan koordinat 00°13' 48,180" LU dan 113°15' 42,450" BT.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

